

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasca adanya undang-undang mengenai otonomi daerah yang dimana berkepentingan mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhannya, dan bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan masyarakat di daerah.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>2</sup> Salah satunya, daerah yang telah berlomba-lomba membuat beberapa perda-perda yang menurut kehendak rakyat. Selain menciptakan perda-perda yang menuntut peningkatan pendapatan daerah, beberapa pemerintahan daerah perlu membuat sejenis perda yang mengatur masalah moralitas warga melalui perda yang ditetapkan.

---

<sup>1</sup> Alim, Muhammad, *Perda-perda Bernuansa Islam dan Hubungannya Dengan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Hukum Vol.17 Januari 2010: 119-142. Hlm 2.

<sup>2</sup> Menimbang huruf a Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting karena selain merupakan penjabaran atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah juga harus memperhatikan betul kebutuhan dan perkembangan yang ada di daerah yang bersangkutan, artinya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini jangan sampai mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan ketentraman/ketertiban umum serta menimbulkan kebijakan yang bersikap diskriminatif.

Berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah telah pula diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan teknis pembentukan Peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini sangat diperlukan sebagai suatu pedoman khusus dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga akan terjadi keseragaman bentuk aturan perundang-undangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Sehingga dalam hal ini peran dari pemerintah pusat atau bahkan pemerintah daerah sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya, oleh karena itu dalam proses pembentukan peraturan daerah haruslah menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, yang cenderung dinamis, karena pada dasarnya masyarakat terus mengikuti alur zaman yang pasti akan berubah tiap waktunya, oleh sebab itu perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk menyikapi perubahan yang pasti akan terjadi di lingkungan masyarakatnya.

Perda yang ada di kabupaten Cianjur ini telah dirumuskan dan disepakati bukan merupakan undang-undang sementara seperti halnya UUDS yang dirumuskan Funding Father yang bersifat darurat, namun berlaku sejak ditetapkan sampai ada perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berdasarkan pada historis yang pernah dialami oleh negara Indonesia pada saat 18 Agustus 1945, sehingga belum cukup terperinci untuk mengatur ketatanegaraan kita maupun sebagai sumber hukum bagi berbagai kebijakan dibidang ideology, politik social, dan budaya. Dengan begitu perlu adanya tinjauan melalui undang-undang yang lebih dan pemerintahnya menghormati wacana perumusan dan penutupan hukum yang ada, diantaranya ditinjau dengan undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena pada hakikatnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, telah dijabarkan mengenai tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah secara umum. Dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan sampai pada penyebarluasan peraturan daerah, yang mana kententuannya adalah membuat peraturan daerah, antara lain adanya harus diadakan diskusi publik dan naskah akademik sebagai landasan dasar dalam membuat perturan daerah.

---

<sup>3</sup> Ibid.,

Dalam kenyataan yang ada saat ini, prosedur atau tata cara kerja dalam pembentukan peraturan daerah sepertinya bukan lagi menjadi unsur penting yang menjadi titik perhatian pemerintah dan DPRD. Yang mana tidak didasarkan pada Naskah akademik dan tidak dilakukan dengan melalui proses diskusi publik serta tidak disosialisasikan secara efektif, dengan ini tidak jarang materi dan muatan peraturan daerah yang dihasilkan tidak membawa hasil yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Padahal jika dipandang berdasarkan sudut pandang hukum, jika peraturan daerah dibuat dengan mengikuti tahapan baku pembentukan perundang-undangan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011, maka peraturan daerah tersebut akan mampu menjawab segala kebutuhan masyarakat.

Melihat dinamika dalam proses pembentukan perda ini, kabupaten cianjur, terkhusus polemik pembuatan perda yang dikaji melalui undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan perundang-undangan studi Siyasa Dusturiyah, karena pada hakikatnya perubahan dan perumusan serta sampai kepada implementasi perundang-undangan bertujuan untuk menghasilkan kemashlahatan bagi negara dan warga negara. Mengenai hal ini Sayuti mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan (secara terminology) Siyasa sebagai Undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Kemudian secara Ontologi Siyasa merupakan salah satu cabang ilmu perundangundangan yang memiliki akar ajaran dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang diposisikan sebagai doktrin yang akmatis, artinya kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan ilmiah. Aksioma ini menghasilkan pemikiran tentang dusturiyyah atau perundangundangan. Dalam konteks ini penulis meyakini bahwa Indoneisa, sesungguhnya kami menilai bahwa

Siyasah Dusturiyyah (Perundang-undangan) satu konsep penting agar pembukaan (parambule) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) bisa terlaksanakan sebagaimana dimaksud yang terkandung didalamnya, dan pembukaan UUD 1945 itu tidak mungkin bisa diterjemahkan secara tepat dan tuntas kecuali merujuk kepada konsep siyasah dusturiyyah ini, serta perlu penulis tekankan bahwa didalam perumusan legislasi dan implementasi atau peraturan Perundang-undangan siyasah dusturiyyah memiliki konsep untuk memecahkan polemic yang ada.<sup>4</sup>

Menurut Jazim Hamidi, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang tidak didahului penelitian walaupun akhirnya secara tiba-tiba memiliki naskah akademik. Sementara dalam tahap perancangan pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau oleh pansus dari DPRD. Mungkin tahap ini melibatkan akademisi atau pakar-pakar yang kompeten dibidangnya. Namun masyarakat umum yang berkepentingan tidak memiliki pintu masuk untuk ikut serta didalamnya.<sup>5</sup>

Masalah yang muncul dalam pembentukan peraturan daerah seperti itu tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di dalam ruang lingkup pemerintah Kabupaten Cianjur. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan membahas lebih terfokus pada tata cara atau proses pembentukan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2006 tentang

---

<sup>4</sup> Analisis siklus seratus tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) dalam perspektif imam Al-Ghozali Ibnu Khaldu, *Siyasah Kebangsaan*. Randi Muchariman, Helmi Al Djufri "Pengantar Prof Yusril Mahendra. Hlm 2-23

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 9

Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah di Kabupaten Cianjur Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah , yaitu:

1. Bagaimana Proses Pembentukan Perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-undang No 12 Tahun 2011 terhadap perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Kabupaten Cianjur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Bagaimana Proses Pembentukan Perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Kabupaten Cianjur.
2. Menjelaskan Tinjauan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Terhadap Perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang berlaku di Kabupaten Cianjur.

3. Menjelaskan Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Kabupaten Cianjur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari segi manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Teoritis : Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, akademisis, dan masyarakat umum yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah di Kabupaten Cianjur.
- b. Kebijakan : Tulisan ini juga bertujuan untuk menambah khasanah keilmuan bagi Mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.



#### **E. Kerangka Pemikiran**

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan suatu Negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai salah satu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dijadikan pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun tingkat

daerah. Adapun ditingkat daerah itu adanya Peraturan Daerah yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat, yaitu dalam hal ini di daerah Kabupaten Cianjur, dan hal ini merupakan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditangani eksekutif di tingkat daerah.

Analisis kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai dampak sukses tidaknya sesuatu kebijakan yang telah dibuat untuk di implementasikan di lapangan atau masyarakat. Salah satu esensi kehadiran kebijakan public adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar. Meskipun demikian, kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah secara tidak benar. Oleh karena itu dalam analisis kebijakan public (*Public policy analysis*) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu pula kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan public (*public policy process*). William Dunn (dalam Fattah, 2013:4) Analisis kebijakan merupakan sesuatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan metode inkuiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan.

Menurut David L. Weimer & Aidan R. Vinning (1998:1) analisis kebijakan yaitu advis yang berhubungan dengan keputusan public yang didalamnya menganut nilai social, mengandung nilai pragmatis (client oriented), dan ada 5 faktor atau variable



yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam proses analisis kebijakan itu, antara lain : 1) Identifikasi masalah, 2) Menetapkan kriteria evaluasi, 3) Mengidentifikasi alternative kebijakan, 4) Memaparkan alternative dan memilihnya, dan yang ke 5) monitor dan Evaluasi manfaat. Proses utamanya adalah analisis masalah dan analisis solusi, dan harus mampu juga memberikan kontribusi kebaikan bagi public yang kurang mendapat perhatian dalam arena politik.

Selain itu ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir atau konsep dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk itu penulis akan mengutip beberapa pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang baik kepada masyarakat, karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan adalah merupakan awal dari pemberdayaan masyarakat. Jika masyarakat makin berdaya maka masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, begitupun sebaliknya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam terciptanya *good governance*. Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Peluang dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah, termasuk didalamnya kebijakan daerah di Kab. Maros cukup besar dan

strategis. Hal tersebut pada hakekatnya telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) UU NO. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahan kedua UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- d) Keputusan DPRD Kabupaten Maros No 10 tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 13 tahun 2010 tentang Legislasi Daerah.

Secara garis besar, amanat bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sesuatu kebijakan daerah dapat disistematisir sebagai berikut :

- a. Setiap pembuatan kebijakan daerah yang baru, baik berupa keputusan kepala daerah maupun peraturan daerah senantiasa wajib melibatkan masyarakat daerah untuk berpartisipasi;
- b. Setiap kebijakan daerah yang baru, yang tidak melibatkan masyarakat daerah dapat menyebabkan kebijakan daerah tersebut dibatalkan oleh pemerintah.
- c. Masyarakat berhak untuk mengkritisi dan mengevaluasi atas sesuatu kebijakan daerah yang telah ada, dan apabila dipandang perlu dapat mengajukan usul agar kebijakan daerah yang dinilai oleh masyarakat tidak

sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tuntutan keadaan zaman, ditinjau kembali dan apabila perlu dapat diusulkan untuk dicabut.

- d. DPRD dan pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan aspirasi masyarakat;

Masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah), serta menyampaikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara, (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah).

Tantangan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah, antara lain karena :

- Berbagai peraturan perundangan yang berkaitan erat dengan pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah, tidak mengatur mekanisme partisipasi masyarakat secara rinci dan tegas.
- Belum seluruh komponen masyarakat yang ada memahami akan hak dan kewajibannya, untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan evaluasi atas sesuatu kebijakan daerah.

Mekanisme partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan dapat memuat substansi yang penting antara lain :

- a. Hak partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah yang baik maupun usulan pencabutan kebijakan daerah yang sudah tidak relevan lagi;

- b. Meletakkan kewajiban kepada DPRD maupun eksekutif daerah untuk menampung dan menindaklanjuti usulan masyarakat;
- c. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan naskah akademik dan Raperda;
- d. Sosialisasi rencana penyusunan dan pembahasan kebijakan daerah kepada publik

Dengan demikian partisipasi masyarakat tersebut pada dasarnya meliputi seluruh proses yang relevan dalam pembuatan sesuatu kebijakan daerah. Dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai subyek pembuatan kebijakan daerah, sejajar dengan eksekutif dan legislatif, dan bukan sekedar simbol legitimasi legislatif dan eksekutif saja.

Dalam hukum positif sebuah negara untuk merumuskan dan merealisasikan suatu Undang-undang baik itu berupa perppu, perda, ataupun Undang-undang pada umumnya tidak lantas harus menggunakan metode *pressure tactick* atau menggunakan konsep *Legimizing Tactick*, melainkan harus mempertimbangkan metode *inspiratif tactick* dan *analisis tactick* demi terwujudnya negara yang stabil dan Normatif terhadap perumusan dan Implementasi legislasi yang akan direalisasikan di masyarakat dan akan dibebankan kepada masyarakat karena disposisi masyarakat terhadap legislasi adalah obyek legislasi itu sendiri. Oleh karena itu perlu peninjauan dengan menggunakan metode legislasi yang komprehensif dan implementasi yang normatif, kalau sejak awal hukum dan peraturan perundang-undangan sudah salah, maka timbul banyak penafsiran ditingkat praktek penegakan hukum oleh aparat hukum, kalau peraturan perundang-

undangan memberikan banyak celah, maka akan memunculkan banyak tafsir dan menimbulkan banyak penyimpangan. Hukum akhirnya menjadi tidak pasti, padahal hukum dibuat untuk menciptakan kepastian.


Menurut Sekaran (Sugiono, 2005 : 65), Kerangka pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel-variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual mengenai Pembentukan Perda No 03 Tahun 2006 tentang gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

**Kerangka Konseptual Pembentukan Perda No 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah**



Dari kerangka pemikiran tersebut penulis berusaha menggiring dan mengekstraksi nilai-nilai konsep konstutualisme dan metode penetapan hukum islam melalui analisis peraturan pemerintah daerah dalam pembuatan atau penetapan perda yang dianggap bahwa terjadiperbedaan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perda syariah tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi maka perlu adanya peninjauan dengan tujuan terwujudnya paham yang normatif terhadap perumusan dan implementasi perda syariah.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Dengan demikian langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan menghasilkan dan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan penelitian tersebut. Data yang digunakan tersebut berasal dari studi pustaka, wawancara, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis diharapkan mampu menjabarkan dan menjelaskannya.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Selain itu data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan data-data dari Pemkab Cianjur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

### C. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu Kepala Bagian Hukum & HAM Kabupaten Cianjur, Kasubag Risalah dan Perundang-undangan Kabupaten Cianjur beserta para staf di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, dan data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan Peraturan Daerah Nomer 03 Tahun 2006 tentang Gerbang Marhamah, Undang-undang No 12 Tahun 2011 dan hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan Analisis mengenai Perda No 03 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari data penunjang yang akan ditelaah dari berbagai referensi, dan sumber lainya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini, sehingga didapatkan landasan teori yang sangat kuat untuk menarik kesimpulan pada pembahasan dan buku-buku yang membahas tentang Pembentukan Peraturan daerah..



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu ke lokasi, yaitu di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur serta kiprahnya dalam mewujudkan masyarakat yang taat akan peraturan yang telah dikeluarkan.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak-pihak tersebut yaitu : Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam hal ini Kasubag Risalah Perundang-undangan, serta tokoh masyarakat khususnya Ketua MUI Kabupaten Cianjur dan masyarakat setempat di Kabupaten Cianjur yang merasakan langsung dampak dari adanya perda-perda syariah terkait pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau menurut Siyasa Dusturiyyah.

##### c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip Kantor Pemda Kabupaten Cianjur yang relevan dengan tujuan penelitian.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis, barulah kemudian dianalisis secara komprehensif yang ditinjau menurut Siyasa Dusturiyah. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai dalam Siyasa Dusturiyah yang menjelaskan tentang pelaksanaan terhadap perda tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut juga pendekatan deduktif dimana analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus